



**KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.51 - Jakarta Selatan 12950, Kotak Pos 4872  
Telp. (021) 5255733, Ext.604-257, Telp.(021) 5275240-5260955 Fax.(021) 5279365-5213571

Home page:<http://www.depnakertrans.go.id>

---

KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN  
NOMOR : KEP. 44/PPK /VIII/2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS  
DI TEMPAT KERJA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 68 Tahun 2004, pengusaha wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja;

b. bahwa setiap tenaga kerja berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja termasuk dari permasalahan HIV dan AIDS;

c. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi pengusaha dan berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja maka dipandang perlu adanya pemberian penghargaan;

d. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No.Kep.75/DJ-PPK/IV/2010 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Program P2-HIV dan AIDS di Tempat Kerja dipandang perlu dilakukan penyempurnaan;

e. bahwa untuk penyempurnaan pedoman pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada butir d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Peraturan Presiden No 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

4. Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;

5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor KEP-20/DJPPK/VI/2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman tersebut pada Diktum KESATU merupakan petunjuk bagi semua pihak dalam pelaksanaan pengajuan, penilaian, dan pemberian penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2012

---

Direktur Jenderal  
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan



Drs. A. Mudji Handaya, M.Si  
NIP. 19591213 198203 1 010

## LAMPIRAN I

### KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN NOMOR : KEP. 44/PPK/VIII/2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI TEMPAT KERJA

#### PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI TEMPAT KERJA

#### BAB I PENDAHULUAN

##### **A. Latar Belakang**

HIV dan AIDS merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah besar di Dunia maupun di Indonesia mengingat HIV dan AIDS merupakan penyakit yang belum ditemukan obat penyembuhnya dan jumlah pengidapnya terus meningkat secara signifikan. Sementara itu HIV dan AIDS tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan saja, tetapi berdampak luas pada masalah ekonomi, bisnis dan sosial.

Indonesia merupakan negara dengan peningkatan kasus HIV dan AIDS tercepat di kawasan Asia. Data pengidap HIV dan AIDS di Indonesia akhir-akhir ini sudah pada kondisi yang mengkhawatirkan. Jumlah kasus HIV dan AIDS meningkat dari tahun ke tahun dan sebagian besar (> 85 %) ada pada usia produktif.

Melihat kondisi tersebut di atas maka dunia kerja merupakan salah satu sektor yang akan mengalami dampak negatif dari masalah HIV dan AIDS mengingat usia produktif adalah tulang punggung kegiatan pada dunia usaha. Apabila HIV dan AIDS makin meluas pada masyarakat pekerja, maka akan mengakibatkan berbagai dampak negatif seperti berkurang atau melemahkan sumber daya manusia pekerja, peningkatan biaya pengobatan dan perawatan, kehilangan hari kerja, situasi kerja yang tidak kondusif, yang kesemuanya itu akan mengarah pada penurunan produktifitas dan mengancam kelangsungan dunia usaha.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pemerintah bersama dunia usaha dan pihak terkait lainnya melaksanakan program Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS (P2-HIV dan AIDS) di Tempat Kerja. Program ini

merupakan bagian dari program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja maupun gangguan kesehatan lainnya dalam rangka mencapai peningkatan produktivitas dan kesejahteraan kerja serta kelangsungan dunia usaha. Program P2-HIV dan AIDS di tempat kerja akan memberikan kontribusi dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pekerja.

Tempat kerja merupakan tempat yang strategis dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut maka perusahaan wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, edukasi, dukungan dan fasilitasi pengobatan/perawatan serta kampanye anti stigma dan diskriminasi terhadap pekerja dengan HIV dan AIDS. Perusahaan dilarang melakukan diskriminasi kepada calon tenaga kerja maupun tenaga kerjanya terkait HIV dan AIDS, dengan tidak melakukan tes HIV secara wajib dan tidak menjadikan status HIV seseorang sebagai dasar kelanjutan status kerjanya. Dengan adanya upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja maka akan melindungi kesehatan dan kapabilitas tenaga kerja serta menjamin kelangsungan usaha.

Sebagian perusahaan telah mengambil peran dalam program P2-HIV dan AIDS di Tempat Kerja, namun masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan program ini. Adapun perusahaan-perusahaan yang telah melaksanakan program ini juga masih banyak yang belum berjalan secara intensif dan berkelanjutan. Dengan kondisi seperti ini maka banyak pekerja yang berada pada situasi yang berpotensi tertular HIV.

Untuk itu maka Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerjasama dengan mitra terkait seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) dan pihak terkait lainnya secara terus menerus melakukan upaya untuk mendorong perusahaan agar melaksanakan program P2-HIV dan AIDS di Tempat Kerja.

Salah satu bentuk upaya Pemerintah dalam hal ini adalah pemberian penghargaan program (P2-HIV dan AIDS) di Tempat Kerja (*AIDS Award*) untuk memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan perusahaan, kepala daerah dan pemeduli yang telah berhasil atau memberikan kontribusi penting dalam pelaksanaan program P2-HIV dan AIDS di Tempat Kerja. Pedoman penghargaan ini dikembangkan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP. 68/MEN/IV/2004 dan Keputusan

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. KEP. 20/DJPPK/VI/2005 serta standar/pedoman terkait lainnya.

## **B. Ruang Lingkup**

Keputusan Direktur Jenderal ini mengatur :

1. Penghargaan
  - a. Jenis penghargaan
  - b. Bentuk penghargaan
  - c. Pemberian penghargaan
2. Tata cara untuk memperoleh penghargaan
  - a. Pengajuan
  - b. Proses administrasi pengajuan penghargaan
  - c. Penilaian
    - i. Penilaian dokumen
    - ii. Pemeriksaan lapangan dan/atau uji petik
3. Tim penilai
4. Indikator dan kriteria penilaian penghargaan
5. Penyelenggaraan penyerahan penghargaan
6. Pembiayaan

## **C. Pengertian**

1. *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia yang kemudian menimbulkan AIDS;
2. AIDS adalah suatu kondisi medis berupa kumpulan tanda dan gejala yang diakibatkan oleh menurunnya atau hilangnya kekebalan tubuh karena terinfeksi HIV, sering berwujud infeksi yang bersifat ikutan (oportunistik) dan belum ditemukan vaksin serta obat penyembuhannya;
3. Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS Di Tempat Kerja yang selanjutnya disingkat dengan P2-HIV dan AIDS di Tempat Kerja adalah salah satu bentuk program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam rangka melindungi pekerja dan menjamin kelangsungan usaha dari permasalahan HIV dan AIDS di tempat kerja;
4. Penghargaan Perusahaan dengan Program P2-HIV dan AIDS di Tempat Kerja adalah tanda penghargaan yang diberikan Pemerintah kepada Perusahaan yang telah berhasil dalam melaksanakan program P2-HIV dan AIDS di Tempat Kerja;
5. Penghargaan Pembina Program P2-HIV dan AIDS di Tempat Kerja adalah tanda penghargaan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur, Bupati/Walikota yang telah berhasil melakukan pembinaan Program P2-HIV dan AIDS di Tempat Kerja kepada perusahaan di wilayahnya.

6. Penghargaan Pemeduli Program P2-HIV dan AIDS di Tempat Kerja adalah tanda penghargaan yang diberikan Pemerintah kepada lembaga berbadan hukum atau perseorangan yang telah terbukti memberikan kontribusi secara intensif dan terus menerus dalam Program P2-HIV dan AIDS di Tempat Kerja.

## BAB II PENGHARGAAN

### **A. Jenis Penghargaan**

1. Penghargaan Perusahaan dengan Program P2-HIV dan AIDS Di Tempat Kerja;
2. Penghargaan Pemeduli Program P2-HIV dan AIDS di Tempat Kerja;
3. Penghargaan Pembina Program P2-HIV dan AIDS di Tempat Kerja.

### **B. Bentuk Penghargaan**

Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk antara lain :

1. Piagam;
2. Plakat;
3. Lencana; dan
4. Pin.

Model Dasar Piagam, Plakat, Lencana, dan Pin sebagaimana Lampiran II A, B, C, dan D pedoman ini.

### **C. Pemberian Penghargaan**

1. Penghargaan Perusahaan dengan Program P2-HIV dan AIDS di Tempat Kerja dapat diberikan kepada Pengusaha/Pengurus perusahaan yang telah berhasil dalam melaksanakan program P2-HIV dan AIDS di Tempat Kerja, diberikan dalam bentuk Piagam dan/atau Plakat;
2. Penghargaan Pemeduli Program P2-HIV dan AIDS di Tempat Kerja dapat diberikan kepada pihak terkait dalam bentuk badan hukum atau perseorangan yang telah memberikan kontribusi secara intensif dan terus menerus dalam Program P2-HIV dan AIDS di Tempat Kerja. Penerima penghargaan ini antara lain meliputi : manager perusahaan, pekerja/buruh perusahaan, ahli K3, tenaga kesehatan di perusahaan, konselor VCT di perusahaan, dan personil atau lembaga yang aktif dalam program P2-HIV dan AIDS di tempat kerja, diberikan dalam bentuk Piagam dan/atau Pin;
3. Penghargaan Pembina Program P2-HIV dan AIDS di Tempat Kerja dapat diberikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota yang telah berhasil melakukan pembinaan Program P2-HIV dan AIDS di Tempat Kerja kepada perusahaan di wilayahnya, diberikan dalam bentuk Piagam dan/atau Lencana.

BAB III  
TATA CARA MEMPEROLEH PENGHARGAAN

**A. Proses administrasi pengajuan penghargaan**

1. Pengajuan usulan

Pengajuan usulan pemberian penghargaan dilakukan secara berjenjang dengan urutan sebagai berikut :

- a. Perusahaan dan pihak terkait/pemeduli mengajukan permohonan untuk mendapatkan penghargaan kepada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan ketenagakerjaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan ketenagakerjaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dan penilaian, dan hasil yang memenuhi syarat diusulkan kepada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan ketenagakerjaan Pemerintah Provinsi;
- c. Instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi melakukan penilaian dan uji petik, dan hasil penilaian yang memenuhi syarat diusulkan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

2. Kelengkapan dokumen pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :

- a. Surat permohonan pemberian penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A, B, dan C pedoman ini;
- b. Data pendukung sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran III D, E, F, dan G pedoman ini (dalam bentuk hard copy atau soft copy); dan
- c. Hasil penilaian lapangan atau uji petik bila ada.

3. Mekanisme pengajuan usulan dan kelengkapan dokumen sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 dapat digunakan untuk pengajuan usulan bagi pembina Program P2 HIV dan AIDS di tempat kerja dengan ketentuan:

- a. Penghargaan untuk Bupati/Walikota diusulkan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota
- b. Penghargaan untuk Gubernur diusulkan oleh Tim Penilai Provinsi

**B. Penilaian**

Penilaian terhadap usulan pemberian penghargaan dilakukan secara berjenjang dengan urutan sebagai berikut :

1. Penilaian permohonan penghargaan di tingkat Kabupaten/Kota :

- a. Dilakukan oleh tim penilai Kabupaten/Kota;
  - b. Tim penilai melakukan pemeriksaan dan penilaian secara langsung terhadap seluruh permohonan;
  - c. Hasil penilaian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang sekurang-kurangnya memuat:
    - 1) Hari, tanggal dan tahun penilaian
    - 2) Nama dan alamat perusahaan dan personil atau lembaga pemeduli yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan penghargaan;
    - 3) Tingkat pencapaian/peringkat penilaian (Silver, Gold, atau Platinum) dari perusahaan yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan penghargaan;
    - 4) Tanda tangan anggota tim penilai dan pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang pengawasan ketenagakerjaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - d. Berita acara pemeriksaan dilengkapi dengan data pendukung yang sekurang-kurangnya meliputi :
    - 1) Dokumen kebijakan;
    - 2) Rencana kegiatan/program; dan
    - 3) Hasil kegiatan yang telah dicapai.
  - e. Hasil penilaian khususnya tingkat pencapaian Gold dan Platinum, beserta data pendukungnya sebagaimana dimaksud huruf c dan d disampaikan kepada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi.
2. Penilaian permohonan penghargaan di tingkat Provinsi :
- a. Dilakukan oleh tim penilai Provinsi;
  - b. Tim penilai melakukan penilaian dan uji petik secara langsung pada beberapa calon penerima penghargaan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
  - c. Hasil penilaian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang sekurang-kurangnya memuat :
    - 1) Hari, tanggal, tahun penilaian
    - 2) Nama dan alamat perusahaan, bupati/walikota dan personil atau lembaga pemeduli yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan penghargaan;
    - 3) Tingkat pencapaian peringkat penilaian dari perusahaan yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan penghargaan;
    - 4) Tanda tangan anggota tim penilai dan pejabat terkait yang bertanggung jawab di bidang pengawasan ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi.
  - d. Berita acara pemeriksaan dilengkapi dengan data pendukung yang sekurang-kurangnya meliputi :

- 1) Dokumen kebijakan;
  - 2) Rencana kegiatan/program; dan
  - 3) Hasil kegiatan yang telah dicapai.
- e. Hasil penilaian khususnya tingkat pencapaian Platinum beserta data pendukungnya sebagaimana dimaksud huruf c dan d disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
3. Penilaian permohonan penghargaan di tingkat pusat :
- a. Dilakukan oleh tim penilai pusat;
  - b. Tim penilai melakukan penilaian dan uji petik secara langsung pada beberapa calon penerima penghargaan yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi;
  - c. Hasil penilaian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang sekurang-kurangnya memuat:
    - 1) Hari, tanggal, tahun penilaian;
    - 2) Nama dan alamat perusahaan, gubernur dan personil atau lembaga pemeduli yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan penghargaan;
    - 3) Tingkat pencapaian peringkat penilaian dari perusahaan yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan penghargaan;
    - 4) Tanda tangan anggota tim penilai pusat dan Pejabat eselon II yang bertanggung jawab di bidang pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tingkat pusat.
  - d. Berita acara pemeriksaan dilengkapi dengan data pendukung yang sekurang-kurangnya meliputi :
    - 1) Dokumen kebijakan;
    - 2) Rencana kegiatan/program; dan
    - 3) Hasil kegiatan yang telah dicapai.
  - e. Hasil penilaian yang dilengkapi dengan data pendukung sebagaimana huruf c dan d disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan selanjutnya dilaporkan kepada Menteri.

### **C. Tim Penilai**

1. Penunjukan Tim Penilai
  - a. Tim penilai tingkat Kabupaten/Kota ditunjuk oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
  - b. Tim penilai tingkat Propinsi ditunjuk oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk;
  - c. Tim penilai Pusat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
2. Keanggotaan Tim Penilai

Keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari :

- a. Unsur Tripartit setempat (pejabat struktural pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan ketenagakerjaan, perwakilan dari Serikat Pekerja/Buruh atau SP/SB dan perwakilan dari asosiasi pengusaha);
  - b. Perwakilan dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA);
  - c. Personil dan instansi/lembaga terkait program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja.
3. Tugas Tim penilai :
- a. Tim penilai Kabupaten/Kota
    - 1) Melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen dan data usulan pemberian penghargaan yang diajukan oleh perusahaan dan pihak terkait/pemeduli;
    - 2) Melakukan penilaian lapangan.
  - b. Tim penilai Provinsi :
    - 1) Melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen dan data usulan pemberian penghargaan yang diajukan oleh instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan ketenagakerjaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota;
    - 2) Melakukan penilaian lapangan atau uji petik apabila diperlukan;
  - c. Tim penilai Pusat :
    - 1) Melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen dan data usulan pemberian penghargaan yang diajukan oleh instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi;
    - 2) Melakukan penilaian lapangan atau uji petik apabila diperlukan.

## BAB IV

### INDIKATOR DAN KRITERIA PENILAIAN PENGHARGAAN

#### **A. Penghargaan Perusahaan dengan Program P2-HIV dan AIDS Di Tempat Kerja**

1. Penghargaan perusahaan dengan program P2-HIV dan AIDS di tempat kerja diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki komitmen dan kebijakan serta implementasi program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja sekurang-kurangnya dalam periode satu (1) tahun pada saat dilakukan penilaian dengan indikator dan kriteria penilaian sebagaimana tabel berikut

Tabel 1.  
 Indikator dan Kriteria Penilaian Penghargaan Program P2-HIV dan AIDS  
 Di Tempat Kerja  
 Bagi Perusahaan atau Tempat Kerja

No.	Indikator Penilaian	Bobot	Kriteria Penilaian	Nilai/ Skor
1.	Memiliki dokumen tertulis kebijakan Program P2-HIV dan AIDS di Tempat Kerja.	15 %	a) Kebijakan dicantumkan dalam PP/PKB	100
			b) Kebijakan belum dicantumkan dalam PP/PKB	60
2.	Mensosialisasikan isi kebijakan program P2-HIV dan AIDS di Tempat Kerja kepada seluruh karyawan	5 %	Ada	100
3.	Melakukan program pendidikan dan pelatihan :  a) Melakukan program sosialisasi atau pelatihan b) Mempunyai petugas/ personil yang dilatih sebagai penyuluh/ peer educator/ trainer/ petugas K3 HIV dan AIDS, dll. c) Membentuk komite P2-HIV dan AIDS atau sub komite P2-HIV dan AIDS dalam kepengurusan P2K3	15 %	a) Perusahaan telah melakukan poin 2.a s.d 2.c	100
			b) perusahaan telah melakukan poin 2.a dan 2.b atau poin 2.a dan 2.c	60
			c) perusahaan telah melakukan poin 2.a	30
4.	Melakukan upaya untuk menghindari sikap dan tindakan stigma dan diskriminasi yang dibuktikan dengan :	15 %	a) Perusahaan dengan ODHA telah melakukan poin 3.a s.d. 3.d atau perusahaan tanpa ODHA telah	100

	<p>a) Tidak melakukan test HIV yang bertentangan dengan prinsip VCT atau Konsultasi dan Tes HIV Sukarela*)</p> <p>b) Memiliki sistem atau prosedur baku untuk menjaga kerahasiaan (<i>confidentiality</i>) status HIV pekerja</p> <p>c) Pekerja dg HIV dan AIDS diperlakukan sama**)</p> <p>d) Pekerja dg HIV dan AIDS diberi dukungan &amp; difasilitasi untuk mendapatkan pengobatan/perawatan ***)</p> <p><i>*) untuk tempat kerja Layanan Kesehatan / Rumah Sakit termasuk terhadap pasien / masyarakat</i></p> <p><i>***) untuk tempat kerja Layanan Kesehatan / Rumah Sakit tidak pernah melakukan penolakan terhadap pasien ODHA</i></p> <p><i>***) Untuk tempat kerja Layanan Kesehatan / Rumah Sakit memberikan pelayanan gratis terhadap pekerja / karyawan yang mengidap HIV dan AIDS</i></p>		<p>melakukan poin 3.a dan 3.b</p> <p>b) Perusahaan dengan ODHA telah melakukan tindakan poin 3.a s.d. 3.c atau perusahaan tanpa ODHA telah melakukan poin 3.a saja</p> <p>c) Perusahaan dengan ODHA telah melakukan poin 3.a dan 3.c</p>	<p>60</p> <p>30</p>
5.	Memiliki program dukungan dan perawatan ( <i>support and care</i> ) untuk pekerja /karyawan dengan HIV dan AIDS, seperti dukungan sosial, konseling atau VCT,	15 %	<p>a) Memiliki fasilitas VCT lengkap atau memiliki fasilitas VCT terbatas dan sistem rujukan</p> <p>b) VCT dilakukan</p>	100

	<p>pengobatan, sistem rujukan, dll*)</p> <p>*) Untuk tempat kerja Layanan Kesehatan / Rumah Sakit telah ditunjuk sebagai layanan kesehatan rujukan VCT dan perawatan ODHA (CST)</p>		dengan rujukan	60
6.	Telah mengalokasikan anggaran untuk program P2-HIV AIDS dan AIDS di tempat kerja	10 %	<p>a) Sudah ada secara khusus</p> <p>b) Sudah ada tetapi belum secara khusus</p>	<p>100</p> <p>60</p>
7.	Jumlah pekerja / karyawan yang pernah diberi penyuluhan/mengikuti diskusi /pelatihan tentang HIV dan AIDS di tempat kerja dalam 1 tahun terakhir	5 %	<p>a) &gt; 75 %</p> <p>b) 50 – 75 %</p> <p>c) &lt; 50 %</p>	<p>100</p> <p>60</p> <p>30</p>
8.	<p>Melakukan evaluasi secara regular terhadap efektifitas pelaksanaan program melalui kuesioner terhadap karyawan / pekerja di perusahaan untuk mengetahui:</p> <p>a. Tingkat pengetahuan tentang cara pencegahan dan penularan HIV;</p> <p>b. Tingkat pemahaman tentang larangan stigma dan diskriminasi terkait HIV &amp; AIDS ;</p> <p>c. Tingkat perubahan perilaku berisiko terkait HIV dan AIDS.</p>	5 %	<p>a) Dilakukan 1(satu) tahun sekali terhadap poin a, b dan c</p> <p>b) Dilakukan lebih dari 1 tahun sekali terhadap poin a, b dan c</p> <p>c) Dilakukan terhadap hanya satu atau dua poin a atau b atau c</p>	<p>100</p> <p>60</p> <p>30</p>
9.	Memiliki prosedur K3 khusus dalam pencegahan penularan HIV di tempat kerja*)	5%	Ada	100

	<p><i>*) Untuk tempat kerja Layanan Kesehatan / Rumah Sakit telah memiliki :</i></p> <p><i>a) Prosedur dan menyediakan obat untuk pemberian Profilaksis Pasca Paparan atau Post Exposure Prophylactic (PEP).</i></p> <p><i>b) Prosedur baku pencegahan kontaminasi atau penularan HIV bagi pasien dan pekerjanya.</i></p> <p><i>c) Prosedur baku penanganan limbah yang dapat menularkan HIV</i></p>			
10.	Pelaporan kegiatan kepada instansi yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan setempat.	5%	Ada	100
11.	Memiliki program/kegiatan P2-HIV dan AIDS terhadap masyarakat di luar perusahaan atau tempat kerja (sekolah, tempat ibadah, posyandu, lokalisasi)	5 %	<p>a) &gt;2 kali/tahun</p> <p>b) 1-2 kali/tahun</p> <p>c) Pernah dalam 3 tahun terakhir</p>	<p>100</p> <p>60</p> <p>30</p>

## 2. Cara perhitungan hasil penilaian :

- a. Setiap skor yang diperoleh dikalikan dengan prosentase bobot masing-masing kriteria penilaian sebagaimana tabel di atas,
- b. Contoh :
  - 1) Perusahaan yang telah memiliki dokumen tertulis kebijakan Program P2-HIV dan AIDS di Tempat Kerja yang telah dicantumkan dalam PP/PKB, nilainya = 100 (skor) X 15% (bobot) = 15
  - 2) perusahaan yang telah mengalokasikan anggaran untuk program P2-HIV dan AIDS di tempat kerja secara khusus, nilainya = 100 (skor) X 10 % (bobot) = 10
  - 3) perusahaan memiliki kegiatan P2-HIV dan AIDS bagi masyarakat sebanyak 2 kali/tahun, nilainya = 60 (skore) X 5 % (bobot) = 3
- c. Nilai Total = Jumlah seluruh nilai hasil perhitungan sebagaimana poin 2 huruf a dan huruf b dari 11 indikator sebagaimana Tabel 1,

3. Calon penerima penghargaan yang berhak mendapatkan penghargaan Program P2-HIV dan AIDS (*AIDS Award*) Di Tempat Kerja adalah pimpinan perusahaan/lembaga/instansi yang telah melaksanakan Program P2-HIV dan AIDS di Tempat Kerja dengan kriteria pencapaian sesuai tabel di bawah (Tabel 2)

Tabel 2

Kriteria Pencapaian Penghargaan

Perusahaan dengan Program P2-HIV dan AIDS (*AIDS Award*) Di Tempat Kerja

No.	Nilai Total	Peringkat Pencapaian	Keterangan
1	> 85	Platinum	Tingkat pelaksanaan tinggi
2	70 - 85	Gold	Tingkat pelaksanaan cukup tinggi
3	56 - 69	Silver	Tingkat pelaksanaan sedang

Catatan :

bagi calon penerima penghargaan yang nilai totalnya masih < 56, maka perlu dibina lebih intensif oleh pengawas ketenagakerjaan setempat bersama pihak terkait.

**B. Penghargaan Pembina Program P2-HIV dan AIDS Di Tempat Kerja**

Penghargaan Pembina Program P2-HIV dan AIDS di Tempat Kerja diberikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki kebijakan yang terkait/mendukung Program P2-HIV dan AIDS di tempat kerja berupa Visi dan Misi atau Peraturan Daerah atau Renstra Daerah;
2. Memiliki Pokja HIV dan AIDS Di Tempat Kerja (Pokja Workplace) dalam struktur kepengurusan KPA Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. Melaksanakan Program P2-HIV dan AIDS di tempat kerja;
4. Mengalokasikan anggaran untuk Program P2-HIV dan AIDS di tempat kerja;
5. Jumlah perusahaan yang berhasil memperoleh penghargaan Program P2-HIV dan AIDS (*AIDS Award*) di tempat kerja sekurang-kurangnya telah mencapai 5 % dari jumlah perusahaan besar di wilayahnya.

**C. Penghargaan pihak terkait/pemerdui Program P2-HIV dan AIDS Di Tempat Kerja**

1. Penghargaan pihak terkait/pemerdui Program P2-HIV dan AIDS di Tempat Kerja diberikan kepada lembaga/instansi atau perseorangan yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Melakukan upaya secara terus menerus dan konsisten sekurang-kurangnya dalam waktu 3 tahun terakhir untuk mendorong atau bekerjasama dengan perusahaan dan/atau instansi Pemerintah dalam melaksanakan program P2-HIV dan AIDS di Tempat Kerja;
- b. Mempunyai prestasi dalam program P2-HIV dan AIDS di tempat kerja seperti sebagai nara sumber dalam kegiatan advokasi, kampanye, penyuluhan, seminar, lokakarya, dan pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau membuat karya tulis yang dipublikasikan pada media resmi;

## BAB V

### PENYELENGGARAAN PENYERAHAN PENGHARGAAN

Penyerahan penghargaan Program P2-HIV dan AIDS di Tempat Kerja dilakukan dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia (HAS) atau Peringatan Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional atau Internasional.

#### A. Penghargaan Tingkat Nasional

1. Penyelenggaraan penyerahan penghargaan tingkat Nasional dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja sama dengan lembaga yang secara khusus mengembangkan program P2HIV dan AIDS di tempat kerja dan atau pihak terkait lainnya.
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyerahkan penghargaan kepada :
  - a. Perusahaan/lembaga/instansi yang telah mencapai peringkat Platinum sebagaimana Tabel 2;
  - b. Gubernur yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima penghargaan;
  - c. Pemeduli program dengan peringkat terbaik di tingkat Provinsi.
3. Dalam hal-hal tertentu (tidak diberikan penghargaan di daerahnya) Menteri dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah mencapai peringkat silver dan gold serta Bupati/Walikota pembina program.

#### B. Penghargaan Tingkat Provinsi

1. Penyelenggaraan penyerahan penghargaan tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Pemerintahan Provinsi bekerja sama dengan lembaga yang secara khusus mengembangkan program P2HIV dan AIDS di tempat kerja dan atau pihak terkait lainnya.
2. Gubernur memberikan penghargaan kepada :
  - a. Perusahaan yang telah mencapai peringkat Gold;
  - b. Bupati/walikota yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima penghargaan;
  - c. Pemeduli program dengan peringkat terbaik di tingkat Kabupaten/Kota.

#### C. Penghargaan Tingkat Kabupaten/Kota

1. Penyelenggaraan penyerahan penghargaan tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota bekerja sama dengan lembaga yang secara khusus mengembangkan program P2HIV dan AIDS di tempat kerja dan atau pihak terkait lainnya;
2. Bupati/Walikota memberikan penghargaan kepada :
  - a. Perusahaan yang telah mencapai peringkat Silver;
  - b. Pemeduli program yang telah memenuhi kriteria di wilayah kabupaten/kota.

## BAB VI PEMBIAYAAN PENGHARGAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pemberian penghargaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau sumber-sumber dana lain yang syah dan tidak mengikat.

## BAB VII PENUTUP

1. Pedoman ini dipergunakan sebagai acuan untuk melakukan pengajuan, penilaian dan pemberian penghargaan Program P2-HIV dan AIDS di Tempat Kerja terhadap Pengusaha, Gubernur/Bupati/Walikota dan pemeduli program P2-HIV dan AIDS di Tempat Kerja.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Ditetapkan di                      Jakarta  
pada tanggal                      14 Agustus 2012

---

Direktur Jenderal  
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan




*A. Mudji Handaya*  
Drs. A. Mudji Handaya, M.Si  
NIP. 19591213 198203 1 010



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN  
NOMOR : KEP. 44/PPK/VIII/2012  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PROGRAM  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI  
TEMPAT KERJA

A. MODEL DASAR PIAGAM DAN PLAKAT PENGHARGAAN PROGRAM P2-HIV dan AIDS DI TEMPAT KERJA BAGI PERUSAHAAN



*Peduli HIV & AIDS  
Di Tempat Kerja*

**LOGO DAN LABEL  
KEMENTERIAN/PEMERINTAH PROVINSI/PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA**

**PENGHARGAAN PROGRAM HIV DAN AIDS DI TEMPAT KERJA**

**Diberikan Kepada**

Nama Perusahaan

Alamat

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-68/MEN/VI/2004 pada tanggal ..... diberikan **Penghargaan Program P-2 HIV & AIDS** atas prestasinya dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV & AIDS di Tempat Kerja

Dengan kategori.....

Menteri/Gubernur/Walikota/Bupati


Tanda tangan dan cap

Nama Jelas

Keterangan gambar:

1. Garis segi enam warna hijau tua
2. Gambar pita warna merah
3. Lambang K3 warna hijau tua
4. Warna dasar sesuai peringkat (Platinum/Gold/Silver)

**B. MODEL DASAR PIAGAM DAN PLAKAT PENGHARGAAN PROGRAM P2-HIV & AIDS DI TEMPAT KERJA BAGI PEMBINA PROGRAM**



*Peduli HIV & AIDS  
Di Tempat Kerja*

**LOGO DAN LABEL  
KEMENTERIAN/PEMERINTAH PROVINSI/PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA**

**PENGHARGAAN PROGRAM HIV DAN AIDS DI TEMPAT KERJA**

**Diberikan Kepada**

**GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA**

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-68/MEN/VI/2004 pada tanggal ..... diberikan **Penghargaan Program P-2 HIV & AIDS** atas prestasinya dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV & AIDS di Tempat Kerja

Keterangan gambar:


1. Garis segi enam warna hijau tua
2. Gambar pita warna merah
3. Lambang K3 warna hijau tua
4. Warna dasar putih

Menteri/Gubernur/Walikota/Bupati

Tanda tangan dan cap

Nama Jelas

C. MODEL DASAR PIAGAM PENGHARGAAN PROGRAM P2-HIV & AIDS DI TEMPAT KERJA BAGI PEMEDULI PROGRAM



*Pedulih HIV & AIDS  
Di Tempat Kerja*

LOGO DAN LABEL  
KEMENTERIAN/PEMERINTAH PROVINSI/PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA

PENGHARGAAN PROGRAM HIV DAN AIDS DI TEMPAT KERJA

Diberikan Kepada

NAMA :

INSTANSI :

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-68/MEN/VI/2004 pada tanggal ..... diberikan **Penghargaan Program P-2 HIV & AIDS** atas prestasinya dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV & AIDS di Tempat Kerja

Keterangan gambar:

1. Garis segi enam warna hijau tua
2. Gambar pita warna merah
3. Lambang K3 warna hijau tua
4. Warna dasar putih

Menteri/Gubernur/Walikota/Bupati

Tanda tangan dan cap

Nama Jelas

**D. MODEL DASAR LENCANA DAN PIN PENGHARGAAN PROGRAM P2-HIV & AIDS DI TEMPAT KERJA BAGI PEMBINA DAN PEMEDULI PROGRAM**



LENCANA



PIN

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2012

Keterangan gambar:

1. Warna dasar lingkaran abu-abu
2. Gambar segi enam
  - a) Warna dasar kuning
  - b) Garis luar warna hijau tua
3. Gambar pita warna merah
4. Lambang K3 warna hijau tua

Direktur Jenderal  
Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan

Drs. A. Mudji Handaya, M.Si  
NIP. 19591213 198203 1 010

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN  
NOMOR : KEP.44/PPK/VIII/2012  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PROGRAM  
PENCEGAHAN DANPENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI  
TEMPAT KERJA

A. BENTUK SURAT PENGANTAR PENGAJUAN PERMOHONAN PENERIMA  
PENGHARGAAN PROGRAM P2-HIV & AIDS DI TEMPAT KERJA DARI  
PERUSAHAAN ATAU PEMEDULI

KOP SURAT  
PERUSAHAAN/INSTANSI/PEMEDULI

---

Tanggal/bulan/tahun

No : .....  
Lampiran : ..... Berkas  
Perihal : Penghargaan Program P2-HIV & AIDS Di Tempat Kerja

Yth,

Kepala Dinas.....(yang membidangi ketenagakerjaan)

Kab/Kota/Provinsi \*) .....

Di Tempat

Mengacu pada Keputusan Dirjen Binwasnaker No. Kep /PPK/ /2012  
tentang Pemberian Penghargaan Program P2-HIV & AIDS Di Tempat Kerja,  
dengan ini kami sampaikan usulan pemberian penghargaan Program P2-HIV &  
AIDS Di Tempat Kerja dari Perusahaan/Instansi/Pemeduli\*):  
.....dengan dokumen sebagaimana  
terlampir.

Demikian kami sampaikan mohon untuk diproses sesuai ketentuan, atas  
perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pimpinan  
Perusahaan/Instansi/Pemeduli

Tanda tangan dan cap/stempel

Nama Terang

**Tembusan:**

1. Bupati/Walikota/Gubernur\*);
2. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenakertrans RI;
3. Arsip.

\*) Coret yang tidak perlu

B. BENTUK SURAT PENGANTAR PENGAJUAN PERMOHONAN PENERIMA PENGHARGAAN PROGRAM P2-HIV & AIDS DI TEMPAT KERJA DARI DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN/KOTA

KOP SURAT  
DINAS KETENAGAKERJAAN

---

Tanggal/bulan/tahun

No : .....  
Lampiran : .....Berkas  
Perihal : Penghargaan Program P2-HIV & AIDS Di Tempat Kerja

Yth,

Kepala Dinas.....(yang membidangi ketenagakerjaan)

Provinsi .....

Di Tempat

Dengan ini kami sampaikan daftar nama perusahaan/pembina/pemeduli \*) calon penerima penghargaan Program P2-HIV & AIDS Di Tempat Kerja yang telah dilakukan verifikasi oleh tim penilai tingkat Kab/Kota \*) beserta dokumen pendukung sebagaimana terlampir.

Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kab/Kota\*)

Tanda tangan dan cap/stempel

Nama Terang  
NIP.

**Tembusan:**

1. Bupati/Walikota/Gubernur\*);
2. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemnakertrans RI;
3. Arsip.

\*) Coret yang tidak perlu

C. BENTUK SURAT PENGANTAR PENGAJUAN PERMOHONAN PENERIMA PENGHARGAAN PROGRAM P2-HIV & AIDS DI TEMPAT KERJA DARI DINAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI

KOP SURAT  
DINAS KETENAGAKERJAAN

---

Tanggal/bulan/tahun

No : .....  
Lampiran : ..... Berkas  
Perihal : Penghargaan Program P2-HIV & AIDS Di Tempat Kerja

Yth,

Direktur Jenderal  
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan  
Kemnakertrans RI  
Di Tempat

Dengan ini kami sampaikan daftar nama perusahaan/pembina/pemerdui \*) calon penerima penghargaan Program P2-HIV & AIDS Di Tempat Kerja yang telah dilakukan verifikasi oleh tim penilai tingkat Provinsi beserta dokumen pendukung sebagaimana terlampir.

Kepala Instansi yang bertanggung jawab  
di bidang ketenagakerjaan Provinsi.....

Tanda tangan dan Cap/Stempel

Nama Terang  
NIP.

Tembusan:

1. Gubernur.....;
2. Arsip.

\*) Coret yang tidak perlu

D. REKAPITULASI HASIL KEGIATAN PERUSAHAAN DALAM PROGRAM P2 HIV DAN AIDS DI TEMPAT KERJA

Nama Perusahaan : .....  
 Sektor/Bidang Usaha : .....  
 Jumlah Tenaga Kerja : .... Orang  
 (Laki-Laki = ... orang ; Perempuan=... orang)  
 Alamat Perusahaan : .....  
 Nama Pimpinan : .....

No.	Nama Kegiatan/ Program	Tanggal/Periode Kegiatan	Jumlah Peserta	Dokumen Pendukung *)		Keterangan
				Ada	Tidak Ada	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Cara Pengisian :

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan/program
2. Kolom (2) diisi dengan nama kegiatan/program disesuaikan dengan **Indikator dan Kriteria Penilaian Penghargaan sesuai tabel 1 Lampiran I**
3. Nama kegiatan yang tidak ada/tidak sesuai dengan Indikator dan Kriteria Penilaian Penghargaan dapat dilampirkan sebagai tambahan
4. Kolom (3) diisi dengan tanggal/periode kegiatan (tanggal pertama kali dilaksanakan sampai dengan tanggal kegiatan terakhir)
5. Kolom (4) diisi dengan jumlah peserta (tenaga kerja dan keluarganya) serta masyarakat (untuk kegiatan CSR) yang menjadi peserta kegiatan tersebut misalnya : pelatihan, sosialisasi, kegiatan VCT, survey perilaku dll.
6. Kolom (5) dan (6) di beri tanda  $\surd$  pada kolom, sesuai dokumen yang dimiliki
7. Kolom (7) diisi dengan jenis dan bentuk dokumen pendukung:
  - a. Jenis dokumen pendukung dapat berupa kebijakan perusahaan, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PP/PKB), rencana/jadwal kegiatan, rencana anggaran, daftar hadir kegiatan, dokumen foto, laporan kegiatan dan lain-lain terkait program P2-HIV & AIDS.
  - b. Bentuk dokumen pendukung dapat berupa hard copy, Soft copy (dalam CD) dll.

E. DOKUMEN PENGAJUAN PERUSAHAAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN P2-HIV & AIDS DI TEMPAT KERJA DARI PROVINSI / KABUPATEN / KOTA \*) : .....

1) Daftar perusahaan calon penerima penghargaan

No.	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Jumlah TK	Program P2-HIV & AIDS	
				Jumlah Indikator Pelaksanaan Program **)	Periode/Tahun Pelaksanaan Program
1					
2					
3					
Dst					

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*) Sesuai hasil penilaian berdasarkan indikator penilaian dalam pedoman

2) Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan :

- a. Salinan kebijakan perusahaan
- b. Dokumen perencanaan dan anggaran program
- c. Rekapitulasi hasil kegiatan
- d. Salinan laporan kegiatan
- e. Sertifikat petugas dilatih

F. DOKUMEN PENGAJUAN PENGHARGAAN PEMBINA PROGRAM P2-HIV & AIDS DI TEMPAT KERJA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA \*) : .....

1) Identitas Pembina

a. Nama Gubernur/Bupati/Walikota \*) :

.....

b. Provinsi/Kabupaten/Kota \*) :

.....

\*) Coret yang tidak perlu

2) Data Jumlah Perusahaan yang dibina

No	Kategori Perusahaan	Jumlah Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang telah melaksanakan program	Jumlah perusahaan yang mendapatkan penghargaan
1	Besar			
2	Sedang			
3	Kecil			
	Total			

3) Data perusahaan hasil pembinaan

No.	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja			Jenis usaha	Skor Penilaian sesuai Tabel 1 Lampiran I
			Laki-laki	Perempuan	Total		
1							
2							
3							
Dst							

4) Dokumen pendukung lain :

- a. Kebijakan yang terkait/mendukung Program P2-HIV & AIDS Di Tempat Kerja (Visi dan Misi, Perda, Renstrada);
- b. Surat Keputusan terkait Pembentukan Pokja HIV & AIDS Di Tempat Kerja (Pokja Workplace);
- c. Daftar Program/Kegiatan P2-HIV & AIDS Di Tempat Kerja yang direncanakan dan yang sudah dilaksanakan beserta jumlah alokasi biaya dan sumber pembiayaannya.

G. REKAPITULASI DAFTAR CALON PENERIMA PENGHARGAAN PEMEDULI PROGRAM P2-HIV & AIDS DI TEMPAT KERJA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA \*) : .....

No	Nama Pemeduli **)	Tempat/Tanggal Lahir	Alamat	Institusi	Prestasi ***)

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*) Masing-masing melampirkan pas photo berwarna ukuran (4 x 6) sebanyak 2 lembar.

\*\*\*\*) Prestasi dalam Program P2-HIV & AIDS Di Tempat Kerja dibuktikan dengan melampirkan dokumen kegiatan (advokasi, kampanye, penyuluhan, penulisan, seminar, lokakarya, pelatihan dll.) dalam bentuk soft copy atau hard copy.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2012

Direktur Jenderal  
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan



*A. Mudji Handaya*  
Drs. A. Mudji Handaya, M.Si  
NIP. 19591213 198203 1 010